



SALINAN

BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Merauke Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MERAUKE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merauke ;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Merauke;
5. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
6. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)Dinas.....

- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, terdiri atas :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bidang Ketersediaan, Stabilitas dan Kerawanan Pangan;
  - c. Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Peternakan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perizinan Usaha;
  - f. UPTD; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV SEKRETARIAT DINAS

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris;

Pasal 5.....

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.
  - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.
  - c. Pengkajian bahan Bimbingan Teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.
  - d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, analisis data dan pelayanan administrasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, analisis data dan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Dinas, serta pelaksanaan urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Dinas;
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, fasilitasi penerimaan dan pengeluaran serta pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Dinas.

#### BAB V

#### BIDANG KETERSEDIAAN, STABILITASI DAN KERAWANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan, Stabilitas dan Kerawanan Pangan adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (2) Bidang Ketersediaan, Stabilitas dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(3)Bidang.....

#### Pasal 9

- (1) Bidang Ketersediaan, Stabilitas dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, serta Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan;
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan, Stabilitas dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, serta Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan;
  - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, serta Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan;
  - c. Pengkajian bahan Bimbingan Teknis di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, serta Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan;
  - d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, serta Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 10

Bidang Ketersediaan, Stabilitas dan Kerawanan Pangan, membawahi :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Ketersediaan Pangan;
- (2) Seksi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan;
- (3) Seksi Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Penanganan dan Pengawasan Kerawanan Pangan.

BAB VI  
BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Pasal 13

- (3) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Pengawasan Penerapan Standar Keamanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi:
  - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Pengawasan Penerapan Standar Keamanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
  - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Pengawasan Penerapan Standar Keamanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
  - c. Pengkajian bahan Bimbingan Teknis di Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Pengawasan Penerapan Standar Keamanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
  - d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Pengawasan Penerapan Standar Keamanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ,membawahi :
- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi;
  - b. Seksi Pengawasan Penerapan Standar Keamanan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan.

Pasal....



#### Pasal 15

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas Operasional Teknis dan Administratif di Bidang Penganekaragaman Konsumsi;
- (2) Seksi Pengawasan Penerapan Standar Keamanan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengawasan Penerapan Standar Keamanan;
- (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan.

#### BAB VII

#### BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PETERNAKAN

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 16

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Peternakan adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

#### Pasal 17

- (4) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak .
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak;
  - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak.
  - c. Pengkajian bahan Bimbingan Teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak;
  - d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 18

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Peternakan ,membawahi :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan;
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan;
- (3) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak.

BAB VIII

BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perizinan Usaha adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perizinan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Pasal 21

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Perizinan Usaha Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perizinan Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Perizinan Usaha Peternakan;

b.Pengkajian.....

- b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Perizinan Usaha Peternakan;
- c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Perizinan Usaha Peternakan;
- d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Perizinan Usaha Peternakan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 22

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perizinan Usaha membawahi :

- a. Seksi Pengendalian Kesehatan Hewan;
- b. Seksi Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner ; dan
- c. Seksi Perizinan Usaha Peternakan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan;
- (2) Seksi Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (3) Seksi Perizinan Usaha Peternakan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Perizinan Usaha Peternakan.

BAB IX  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB X.....

BAB X  
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan Tugas Dan Fungsi, setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi pada Unit Organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Dinas dengan Instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 26

Setiap Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 32

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Tugas Pembantuan:

- a. Wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait di Provinsi dan Instansi lain yang relevan; dan
- b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati Merauke dengan tembusan kepada Gubernur Papua, Menteri terkait dan Dinas terkait di Provinsi Papua.

(1) Dalam...

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dan apabila kedua Pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke, dan sumber pembiayaan yang sah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tatakerja Dan Penjabaran Tugas Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 6 Desember 2021  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
CAP/TTD  
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2021 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn  
19740507 200112 1 003